


1	2	3	4	5
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN				
1. Murni 18 sektor	8.505.558.000,-	9.828.677.000,-	1.323.119.000.	
2. Subsidi / Bantuan Pembangunan pada Daerah Bawah	-	-	-	
3. Pembayaran kembali pinjaman	-	-	-	
Jumlah B :	8.505.558.000,-	9.828.677.000,-	1.323.119.000,	
JUMLAH A + B :	14.351.499.000,-	15.934.171.000,-	1.582.672.000,	



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 22 TAHUN : 1992 SERI : B NO. : 12**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 1992**

P E N T A N G

**RETRIBUSI PERMITAL ANGKUTAN PENGGILING
MENGAN RAHAYU TUHAN YANG MAHA ESA
DUPATI KOTA DAERAH TINGKAT II KENDAL**

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor khususnya angkutan penumpang yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mengatur lalulintas; pemberlakuan batas kecepatan gerak berpangkalan kendaraan di meland sehingga dapat memajukan adanya kenyamanan, keamanan, ketertarikan wisatawan lokal, lintas dan
- b. bahwa penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilaksanakan salah satu bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat juga merupakan salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah
- c. bahwa untuk menunjang dan melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur dan memuat ketentuan tentang

mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 Tahun 1977 yang mengatur tentang Retribusi Terminal/Tempat Parkir yang telah diubah untuk ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal nomor tahun 1991, perlu pemisahan pengaturan menjadi (dua) Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Retribusi Tempat Parkir Kendaraan Bermotor sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 188.3/203/1991 tanggal 24 Mei 1991 tentang Pongesahan Peraturan Daerah Tingkat II Kendal nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 tahun 1977 tentang Retribusi Terminal Tempat Parkir Kendaraan Bermotor ; sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Raya kepada Daerah Tingkat I ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Februari 1980 Nomor 974.551-441 tentang Perubahan Tarif Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bis ;

6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1980 Nomor 974.551-059 tentang Terminal Umum Non Bis (antar kota dan dalam kota) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Oktober 1990 Nomor 32 Tahun 1990 tentang Retribusi Angkutan Penumpang ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 17 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

e. Retribusi.....

- e. Retribusi Terminal Angkutan Penumpang adalah Pungutan yang ditarik oleh Pemerintah Daerah terhadap semua jenis kendaraan angkutan penumpang yang berhenti di terminal ;
- f. Terminal Angkutan Penumpang adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya yang digunakan untuk mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang ;
- g. Halte adalah tempat pemberhentian sementara atau tempat yang ditunjuk untuk maksud dan keperluan semacam itu ;
- h. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel ;
- i. Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) adalah kupon dan pembayaran retribusi yang harus dibeli oleh penumpang angkutan umum bis dan noj bis di Terminal Angkutan Penumpang ;
- j. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

B A B II

PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 2

- (1) Keberadaan Terminal Angkutan Penumpang dan halte ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, berdasarkan kebutuhan dan perkembangan yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- (2) Penyelenggaraan tata tertib terminal angkutan penumpang dan halte diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .

(3) Pengaturan.....

- (3) Pengaturan tempat pemberhentian kendaraan bermotor tersebut, berdasarkan situasi, kondisi dan jumlah lalu lintas / kendaraan .
- (4) Terminal Angkutan Penumpang dan halte dapat dibangun secara terpisah antara satu terminal angkutan penumpang/halte dengan terminal angkutan penumpang/halte yang lainnya menurut jenis kendaraan bermotor atau secara bersama-sama untuk seluruh jenis kendaraan .

Pasal 3

Pengaturan penempatan kendaraan pada terminal angkutan penumpang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 4

Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

- (1) Semua kendaraan angkutan penumpang yang masuk terminal angkutan penumpang wajib untuk membayar retribusi terminal angkutan penumpang .
- (2) Pemungutan retribusi Terminal Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah .
- (3) Semua petugas pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah .

B A B III

RETRIBUSI PEMAKAIAN TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi terminal angkutan penumpang

sebagaimana

sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bis Cepat Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;
- b. Kendaraan Bis lambat Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- c. Kendaraan Non Bis Antar Kota Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- d. Kendaraan Bis dalam Kota Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
- e. Kendaraan Non Bis dalam Kota Rp. 100,00 (seratus rupiah) .

(2) Pemakaian Terminal Angkutan Penumpang yang terdapat di sisi /ditepi jalan raya dipungut Retribusi Terminal Angkutan Penumpang berdasarkan atas jenis kendaraan bermotor .

(3) Bagi kendaraan yang berhenti untuk menginap, dikenakan Retribusi terminal angkutan penumpang sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini .

(4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dan untuk pelaksanaan pemungutannya diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima perseratus) .

Pasal 7

Tanda penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus ditempelkan pada Bagian muka kendaraan yang bersangkutan , supaya mudah dilihat dan dibaca .

B A B IV
KETERTIBAN PEMAKAIAN TERMINAL
ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 8

(1) Para pengemudi kendaraan yang memakai terminal angkutan penumpang berkewajiban untuk menjaga kebersihan, ketidakhadiran, keamanan dan ketertiban lingkungan terminal.

(2) Ketertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi ketertiban di Bidang pemakaian terminal angkutan penumpang, ketertiban memarkir kendaraan , ketertiban menggunakan fasilitas terminal dan ketertiban menjalankan kendaraan .

B A B V
KETERTIBAN PIDANA

Pasal 9

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

(2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

(3) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
KEBENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemakaian terminal angkutan penumpang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal -- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal , 27 Januari 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL
M E M U A

Cap ttd

SOFLAN PURWOSUBROTO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

SOEMOJO HADIWINOTO, SH

Disaahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Pebruari 1992 Nomor : 188.3/78/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 17 Maret 1992 Nomor : 22 Tahun 1992 Seri B No. 12

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

Drs WIDODO POEDJOSOEMARTONO.

Pembina Tingkat I

TELEPON : 500 033 727

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I K E N D A L
N O M O R 1 T A H U N 1 9 9 2
T E N T A N G
R E T R I B U S I T E R M I N A L A N G K U T A N P E N U M P A N G

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/203/1991 tanggal 24 Mei 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1977 tentang Retribusi Terminal / Tempat Parkir Kendaraan Bermotor, memberikan petunjuk agar materinya segera diatur kembali dalam 2 (dua) buah Peraturan Daerah untuk Terminal Angkutan Penumpang maupun Parkir Kendaraan Bermotor.

Selubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah perlu segera mengatur kembali dan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Retribusi Angkutan Penumpang dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Oktober 1990 Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang .
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 1990 Nomor 974/005/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990.
3. Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1991 Nomor 551/6138 mengenai penyelesaian Tarif Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) dengan mengatur lagi dengan Peraturan Daerah .

Selanjutnya dengan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1991 menjadi 2 (dua) buah Peraturan Daerah, maka akan lebih tegas dasar hukumnya sehingga bisa mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal	1	:	Cukup jelas.
Pasal	2	:	Cukup jelas.
Pasal	3	:	Cukup jelas.
Pasal	4	:	Cukup jelas.
Pasal	5	:	Cukup jelas.
Pasal	6	:	Cukup jelas.
Pasal	7	:	Cukup jelas.
Pasal	8	:	Cukup jelas.
Pasal	9	:	Cukup jelas.
Pasal	10	:	Cukup jelas.
Pasal	11	:	Cukup jelas.
Pasal	12	:	Cukup jelas.

✍ ✍ ✍ ✍ ✍